

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI DALAM MENGAKSES FASILITAS PUBLIK DI KOTA SAMARINDA

Rizka Indriani Julfitri, Cathas Teguh Prakoso

**eJournal Administrasi Publik
Volume 11, Nomor 3, 2023**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Implementasi Kebijakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi dalam Mengakses Fasilitas Publik di Kota Samarinda

Pengarang : Rizka Indriani Julfitri

NIM : 1902016009

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 17 Juli 2023

Pembimbing,



Dr. Cathas Teguh Prakoso, M.Si.

NIP 19741120 200501 1 001

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan : eJournal Administrasi Publik	 Koordinator Program Studi Administrasi Publik  Dr. Fajar Apriani, M.Si. NIP 19830414 200501 2 003
Volume : 11	
Nomor : 3	
Tahun : 2023	
Halaman : 682-694	

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI DALAM MENGAKSES FASILITAS PUBLIK DI KOTA SAMARINDA

Rizka Indriani Julfitri ¹, Cathas Teguh Prakoso ²

Abstrak

Aplikasi PeduliLindungi hadir di tahun 2020 guna membantu pemerintah perihal implementasi pendeteksian, penanganan, dan upaya memberhentikan sebaran Covid-19 yang mana mendorong terciptanya masyarakat disiplin peraturan dan taat protokol kesehatan. Penelitian berikut sifatnya deskriptif yakni melaksanakan pendekatan kualitatif. Maksud diadakannya penelitian berikut ialah untuk mengetahui implementasi kebijakan penggunaan aplikasi PeduliLindungi dalam mengakses fasilitas publik di Kota Samarinda yang difokuskan pada enam variabel implementasi meliputi standard dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, disposisi implementor dan lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh gambaran yaitu dari segi standard dan tujuan kebijakan telah jelas dan menysasar kepada masyarakat untuk menerima vaksin. Dari segi sumber daya manusia di BPBD-KS masih terbatas sehingga perlu kerja sama dengan organisasi eksternal. Dari segi hubungan antar organisasi menunjukkan bahwa banyak aktor yang terlibat bersama BPBD-KS. Dari segi karakteristik organisasi pelaksana telah mendukung dan memiliki struktur birokrasi yang baik. Dari segi disposisi implementor mendorong penuh pelaksanaan kebijakan. Dari segi lingkungan sosial, ekonomi, serta politik menunjukkan kehadiran lingkungan yang kondusif dan mendukung pelaksanaan kebijakan aplikasi PeduliLindungi. Sehingga dapat diketahui bahwa manifestasi implementasi Peduli Lindungi perihal pengaksesan akomodasi publik telah dijalankan secara cukup baik, tetapi masih ada kekurangan pada penggunaan aplikasi PeduliLindungi yang dirasakan oleh masyarakat pengguna dari seringnya error saat melakukan scan barcode, sertifikat vaksin yang lama terbit serta keamanan data pengguna yang masih dipertanyakan.

Kata Kunci : Fasilitas Publik, PeduliLindungi, Covid-19

Pendahuluan

Dorongan pemanfaatan teknologi informasi saat pandemi membuat pemerintah menciptakan PeduliLindungi sebagai aplikasi yang dapat diakses masyarakat dengan tujuan mengoptimalkan perlindungan kesehatan dan

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: rizkaaindriani14@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

keamanan saat beraktivitas diluar rumah. Berdasarkan Keputusan Menteri Kominfo No. 171/2020 perihal Penetapan Aplikasi PeduliLindungi Dalam Rangka Pelaksanaan *Surveilans* Kesehatan Penanganan Covid-19 telah menentukan bahwasanya platform PeduliLindungi untuk diberlakukan secara nasional di seluruh Indonesia.

Sesuai dengan Instruksi Walikota Samarinda Nomor 4 Tahun 2022 perihal Pencegahan serta Penanggulangan Covid-19 serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di Kota Samarinda, seluruh tempat-tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan, perkantoran ataupun pusat keramaian lainnya wajib memasang aplikasi PeduliLindungi. Terdapat tiga poin penting yang ada didalam Instruksi Walikota Nomor 4 Tahun 2022 yaitu :

1. Dilaksanakan program pengawasan serta kepatuhan agar protokol kesehatan di area yang berpotensi akan keramaian serta aktivitas publik untuk mendayagunakan scan aplikasi PeduliLindungi
2. Area publik misal akomodasi umum, tempat hiburan, sentral perbelanjaan, tempat makan, hingga area wisata wajib memasang aplikasi PeduliLindungi
3. Memberi sanksi tegas berupa pencabutan sementara atau tetap akan izin operasional untuk pelaksanaan area aktivitas yang melanggar kedisiplinan atas pengaplikasian platform PeduliLindungi

Dalam pemantauan penerapan aplikasi PeduliLindungi masih banyak kekurangan yang ditemui, seperti masyarakat yang mengeluh tidak mendapatkan hasil sertifikat vaksin, aplikasi yang *error* saat digunakan, serta terkhusus di area mall ditemukan *barcode* PeduliLindungi hanya terpajang tanpa diterapkan kepada pengunjung sehingga banyak pengunjung yang lolos tanpa verifikasi PeduliLindungi dan adapula pengunjung yang tidak bisa memindai *barcode* untuk masuk.

Keberhasilan dalam implementasi kebijakan penggunaan aplikasi PeduliLindungi tergantung pada pihak yang turut andil yang mana pihak tersebut ialah pemerintah yang mempunyai kewenangan serta tanggung jawab dalam menjalankan dan membuat hukum, para pengelola/pemilik usaha yang berkewajiban mematuhi aturan yang dikeluarkan, dan masyarakat sebagai pengguna dan dukungan partisipasinya yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan.

Adapun rumusan masalah penelitian berdasarkan latar belakang permasalahan di atas yaitu bagaimana implementasi kebijakan penggunaan aplikasi PeduliLindungi dalam mengakses fasilitas publik di Kota Samarinda?

Kerangka Dasar Teori

Kebijakan Publik

Chandler dan Plano, Tangkilisan (2003:1) menegaskan bahwasanya kebijakan publik ialah pendayagunaan signifikan akan sumber daya yang tersedia guna penyelesaian problematika publik maupun pemerintah. Kebijakan publik

juga dikatakan sebagai jenis intervensi yang terus dilaksanakan oleh pemerintah untuk memungkinkan masyarakat yang kurang beruntung dapat hidup dan berpartisipasi dalam pembangunan yang lebih luas.

Menurut Anggara dalam Lutfi (2022:1) kebijakan publik adalah pilihan mengenai prinsip dasar guna berperilaku, sebuah sistematisa terkait kegiatan-kegiatan yang ditetapkan maupun rancangan rencana proses penciptaan kebijakan dalam khalayak umum serta menyiapkan informasi yang mana diperlukan guna mengambil ketetapan terkait isu kebijakan tertentu. Abidin dalam Sore (2017:9) menjelaskan bahwa kebijakan publik biasanya tak memiliki sifat signifikan serta tak luas, akan tetapi luas serta ada di skala yang strategis. Maka, kebijakan publik berperan menjadi pedoman umum guna kebijakan dan keputusan khusus di lembaga bawahnya.

Berasaskan sudut pandang para ahli yang berbeda diatas, bisa diuraikan bahwasanya kebijakan publik ialah kumpulan kegiatan atau perilaku pemerintah yang mana ditargetkan guna meraih maksud yang dicita-citakan untuk mencapai tujuan tertentu untuk mengatasi masalah publik atau melayani kepentingan publik. Agar kebijakan memiliki unsur yang mengikat dan memaksa, pemerintah biasanya memasukkannya ke dalam ketentuan, undang-undang, dan peraturan.

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan sebuah dimenasi perihal program kebijakan publik yang menjadi pedoman akan ketetapan apakah manifestasi tersebut dapat diterima oleh publik atau tidak. Lineberry dalam Nuryanti (2015:139) mengutip pendapat Van Meter serta Van Horn yang menguraikan bahwasanya pelaksanaan kebijakan ialah aktivitas yang dijalankan institusi, organisasi maupun pemerintah baik personal maupun grup yang mana ditujukan guna meraih tujuan dan sasaran yang menjadi prioritas dalam keputusan kebijakan.

Secara umum, implementasi kebijakan diperlukan karena berbagai alasan dan presfektif. Dari presfektif masalah kebijakan yang perlu diatasi dan dipecahkan, presfektif perilaku untuk melihat kepatuhan kelompok sasaran, serta presfektif hasil untuk melihat konsistensi antara proses yang dilalui dengan hasil yang dicapai.

Van Meter, Van Horn dalam Subarsono (2012:99) memperkenalkan model implementasi klasik sering dinamakan *A Model of the Policy Implementation*, yaitu motif implementasi yang mengasumsikan bahwasanya implementasi kebijakan terjadi secara linier atas kebijakan publik, pelaksana, serta cara kerja kebijakan publik. Ada 6 variabel yang berpengaruh akan kinerja implementasi yakni:

1. Standard serta Sasaran Kebijakan

Van Meter, Van Horn dalam Yuliah (2020:138) menegaskan bahwasanya sebuah kebijakan hendaknya menetapkan standarisasi serta target tertentu yang hendaknya diraih para implementator. Kinerja kebijakan umumnya ialah penilaian atas skala tercapainya atas standarisasi serta target tersebut.

Simpelnya kinerja ialah skala tercapainya atas suatu hasil yakni *the degree of accomplishment*.

2. Sumber Daya

Manusia menjadi sumber daya krusial perihal penetapan kesuksesan dari pelaksanaan haruslah bermutu setara akan profesi yang dikerjakan dan yang sudah ditentukan. Sumber daya finansial yang terdiri atas dana yang dapat memperlancar pelaksanaan, dan sumber daya waktu juga berperan besar di dalamnya. Kurang atau terbatasnya sumber daya-sumber daya tersebut perihal pelaksanaan kebijakan dijadikan sebagai penyumbang terbesar akan kegagalan suatu implementasi kebijakan.

3. Hubungan Antar Organisasi

Interaksi perihal kerangka penyampaian informasi pada implementator kebijakan hendaknya konsisten serta sesuai dari banyak sumber informasi. Manakala tak ada transparansi serta stabilitas juga kesamaan lainnya yang sesuai standarisasi dan tujuan kebijakan menjadi sulit untuk diraih. Jika koordinasi komunikasi kian baik terjadi antar pihak yang turut andil di implementasi kebijakan maka kesalahpahaman kian minim serta begitu sebaliknya.

4. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Karakteristik organisasi pelaksana begitu penting sebab cara pelaksanaan tentu berdampak akan ciri yang tepat serta sesuai dengan pihak agen implementator terkait konteks kebijakan yang nanti dijalankan. Kebijakan diminta implementator kebijakan yang disiplin dan ketat. Di konsep lain dibutuhkan agen pelaksana yang demokratis serta persuasif. Selain itu, lingkup maupun keluasan area dijadikan pertimbangan krusial perihal penetapan agen pelaksana kebijakan.

5. Disposisi Implementor

Ada 3 unsur respon yang bisa berdampak akan perilaku pelaksana kebijakan perihal kecakapan serta keinginan guna melakukan sebuah kebijakan, yakni: kognitif (*cognition*), pengertian maupun pemahaman (*comprehension and understanding*) akan manifestasi; arah reaksi apakah mereka menerima, netral, maupun kontra (*acceptance, neutrality, rejection*); serta intensitas akan kebijakan.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Yang menjadi atensi perihal penilaian eksternal implementasi kebijakan yakni situasi lingkup eskternal yang menjadi penyokong kesuksesan kebijakan publik. Lingkup ekonomi, sosial serta politik yang tak kontributif menjadi problematika atas kegagalan cara kerja implementasi kebijakan sehingga usaha pelaksanaan kebijakan mensyaratkan situasi lingkup eskternal yang kontributif.

E-Government

Governance adalah sistematika penilaian, kebijakan, serta struktural yang mana kepentingan ekonomi, sosial, politik dikelola lewat kontak sosial masyarakat, pemerintahan serta bidang swasta. Sehingga institusi asal *governance* terdiri atas yakni *state* (negara/pemerintah), *private sector* (swasta/dunia usaha) serta *society* (masyarakat) yangmana berkaitan saling melakukan kontak serta melaksanakan perannya masing-masing (Sedarmayanti, 2003:5).

E-Government ialah wujud implementasi pelayanan yang bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik basis teknologi serta komunikasi guna menjawab permintaan serta keperluan publik yang ingin melaksanakan proses eskpansi daya secara cepat dan keakuratan berita. *E-Government* dibutuhkan guna peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi serta akuntabilitas guna pelaksanaan pemerintahan dengan tujuan supaya rasa percaya masyarakat akan citra asistensi pemerintahan khususnya birokrasi meningkat. Atas uraian tersebut diambil simpulan bahwasanya *E-Government* ialah usaha pemerintah basis elektronik akan pendayagunaan teknologi informatika.

Aplikasi PeduliLindungi

PeduliLindungi ialah platform yang diciptakan guna membantu pemerintah perihal melaksanakan pendeteksian guna meminimalisir penyebaran Covid-19. Aplikasi tersebut mengutamakan kontribusi klahayak umum guna saling berbagi data keberadaan ketika bepergian, supaya *history* kontak dengan penderita Covid-19 bisa dilaksanakan. Dasar legal terwujudnya platform tersebut yakni berasaskan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 171 Tahun 2020 perihal Penetapan Aplikasi PeduliLindungi dalam Rangka Pelaksanaan *Surveilans* Kesehatan Penangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Aplikasi ini dapat diakses melalui handphone android/ios ataupun diakses langsung melalui website www.pedulilindungi.id. Aplikasi ini dibuat secara kolaborasi antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dengan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan diresmikan pada tahun 2020.

Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional dari penelitian yaitu implementasi kebijakan pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi perihal pengaksesan akomodasi publik yakni penerapan kebijakan penggunaan aplikasi PeduliLindungi dan peran masyarakat sebagai usaha dalam pencegahan penyebaran Covid-19 di ruang terbuka menggunakan *scan barcode* aplikasi PeduliLindungi oleh masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian dilakukan dengan jenis penelitian deksriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan, mendeskripsikan, serta menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini difokuskan pada

implementasi kebijakan penggunaan dan penegakan aplikasi PeduliLindungi di Kota Samarinda dengan fokus penelitian sebagai berikut : 1) Kejelasan standard dan sasaran kebijakan; 2) Sumber daya; 3) Hubungan antar organisasi; 4) Karakteristik agen pelaksana; 5) Disposisi implementor; 6) Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

Sumber data yang dipakai di penelitian berikut yakni : 1) Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari sumber tak ada perantara media yang menyokong di penelitian berikut sumber datanya yakni: yang merupakan data didapat secara langsung dari sumber asli tanpa media perantara dan dalam penelitian ini sumber datanya ialah : a) *Key informan* : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda b) *Informan* : Staff bidang pencegahan dan mitigasi bencana, pekerja toko retail, dan masyarakat pengguna aplikasi PeduliLindungi. 2) Data sekunder ialah data dihimpun peneliti dari sumber yang telah tersedia. Sumber data sekunder penelitian ini berupa buku-buku, jurnal yang telah dipublikasi, berita elektronik, dokumen kebijakan seperti Keputusan Menteri, Intruksi Walikota, serta dokumen profil Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda.

Teknik pengumpulan data di penelitian berikut yakni wawancara bersama narasumber atau informan, observasi atau pengamatan langsung di lapangan, dokumentasi, dan triangulasi/gabungan. Adapun teknik analisa data yang dipergunakan yakni model interaktif, Miles serta Huberman dalam Aristin et al., (2018:128) yang terdiri atas 4 alur yakni penghimpunan data, kondensasi data, penyajian data serta penarikan simpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Standard dan Sasaran Kebijakan

Dalam standard serta sasaran kebijakan, bagi Van Meter dan Van Horn dalam Suharno (2013:176) menyatakan bahwa, hendaknya terdapat kejelasan serta terukur sebab ketidak jelasan standard serta sasaran kebijakan berpotensi memunculkan hambatan yang mana nantinya berakibat akan sukarnya implementasi kebijakan. Semua itu dapat dilihat dari dokumen turunan kebijakan tersebut, seperti peraturan atau pedoman kebijakan.

Jika dikaitkan dengan pedoman kebijakan yang digunakan, penggunaan aplikasi PeduliLindungi mengacu dan menyesuaikan regulasi berdasarkan Keputusan Menteri Kominfo No. 171 Tahun 2020 serta Instruksi Walikota Samarinda No. 4 Tahun 2022 perihal Pencegahan serta Penanggulangan Covid-19 serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi. Diketahui bahwa standarisasi keberhasilan kebijakan ini diukur dengan ukuran tingkat vaksinasi yang menasar masyarakat Kota Samarinda untuk kepentingan penanganan dan upaya memutus rantai Covid-19 demi mendorong terciptanya masyarakat disiplin yang taat aturan.

Tabel 1. Data Cakupan Vaksinasi Covid-19 Kota Samarinda

Dosis Vaksin	Juni 2021	Juli 2021	Agustus 2021	Sept 2021	Okt 2021	Nov 2021	Des 2021	Jan 2022	Feb 2022
Vaksin 1	17,49%	17,49%	24,57%	38,15%	57,75%	75,36%	80,97%	93,49%	95,62%
Vaksin 2	9,75%	9,75%	15,92%	20,27%	33,9%	50,23%	61,41%	69,82%	79,42%
Vaksin 3				-				1,96%	5,27%

Sumber : data.kaltimprov.go.id

Selama tahun 2021-2022 jumlah masyarakat penerima vaksin 1-3 meningkat di Kota Samarinda. Kegiatan penerapan disiplin dan penegakan hukum prokes juga digencarkan di berbagai lokasi di Samarinda. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, penulis menganalisa bahwa standard dan sasaran kebijakan sudah jelas dan terukur sesuai dengan peraturan dan prosedur yang ditetapkan.

Di tahun 2022, terdapat 25 mall dan hotel, 40 swalayan dan pasar tradisional, 53 caffee/restoran dan tempat hiburan, serta 10 perkantoran yang terjaring dalam monitoring penerepana aplikasi PeduliLindungi. Namun pada kenyataanya di lapangan, masyarakat sebagai pengguna aplikasi PeduliLindungi mengeluhkan menemui hambatan akibat kekurangan dari aplikasi saat digunakan. Hal ini disampaikan oleh beberapa masyarakat yang telah merasakannya. Dari hasil wawancara kepada beberapa masyarakat, kekurangan yang mereka rasakan antara lain sertifikat vaksin yang lama didapat, seringnya *error* saat melakukan *scan barcode*, kinerja ponsel mereka yang menjadi lambat dan baterai ponsel yang lebih cepat habis, penggunaan *tracking* GPS saat aplikasi tidak digunakan, serta keamanan data pengguna aplikasi yang dipertanyakan. Oleh karena itu semua, pemerintah haruslah melakukan evaluasi terhadap penggunaan aplikasi PeduliLindungi.

2. Sumber daya

Van Meter dan Van Horn dalam Kurniawan et al., (2019:70) yang menyatakan bahwasanya sumber daya kebijakan hendkanya ada guna menyokong administrasi implementasi kebijakan. Sumber daya ini ada 4 unsur, yakni SDM, dana, serta fasilitas kerja/sarana dan prasarana. Berdasarkan hasil penelitian, kualitas SDM yang dimiliki BPBD Kota Samarinda sudah cukup baik, yang dapat dilihat dari kesiapan, kompetensi, dan latar belakang pelaksana dari bidang-bidang yang berhubungan dengan implementasi kebijakan di lapangan. Sedangkan dari segi kuantitas SDM BPBD Kota Samarinda berjumlah 72 orang dapat dikatakan masih kurang untuk menangani masalah perubahan perilaku masyarakat Kota Samarinda khususnya dalam pemantauan penerapan aplikasi PeduliLindungi.

Informasi dari wawancara menyebutkan bahwa jumlah SDM BPBD Kota Samarinda tidak mencukupi untuk memonitoring di kawasan Kota Samarinda karena jumlah masyarakat yang banyak dan Kota Samarinda yang luas, sehingga membagi pegawainya menjadi kelompok Satgas Covid-19 BPBD yang berisi 10-

11 orang. Satgas tersebut kemudian melaksanakan tugas monitoring, penerapan disiplin, dan penegakan hukum protokol kesehatan di berbagai titik lokasi ramai seperti mall, bioskop, pasar, atau fasilitas publik lainnya di Kota Samarinda.

Berdasarkan pernyataan tersebut, dibutuhkan penambahan akan SDM sebab bagi Hasibuan dalam Fauziah et al., (2021:680) kesuksesan sebuah kebijakan bergantung pada ketersediaan pegawai yang tepat, dan jumlah pegawai yang tidak memadai sering kali menjadi aspek kegagalan implementasi kebijakan. Sebab itu, SDM di BPBD Kota Samarinda harus secara akurat dan tepat menyeimbangkan jumlah pegawai yang dibutuhkan dengan tingkat keahlian mereka dalam kaitannya dengan tugas yang mereka lakukan.

Widiastuti (2017:20) menegaskan bahwasanya kesuksesan prosesi implementasi kebijakan sangatlah bergantung kepada kecakapan dalam pemanfaatan ketersediaan sumber daya. Dari aspek sumber daya finansial milik BPBD Kota Samarinda cukup memadai karena anggaran telah direncanakan dan berasal *refocusing* anggaran yang difokuskan untuk kebijakan percepatan penanggulangan pandemi Covid-19. Sedangkan pada aspek sarana prasarana yang dimiliki BPBD Kota Samarinda juga telah mencukupi karena hasil penelitian menemukan bahwa dalam pelaksanaan monitoring aplikasi PeduliLindungi, pegawai yang bertugas hanya membutuhkan barang-barang pelengkap protokol kesehatan seperti masker dan *handsanitizer*, serta dokumen-dokumen laporan kegiatan yang dibawa saat monitoring berlangsung. Sehingga dapat dikatakan bahwa penggunaan sumber daya dari aspek finansial dan prasarana kerja sudah berjalan dengan cukup baik.

3. Hubungan Antar Organisasi

Esensial atas pemberian atensi pada kejelasan ukuran dasar serta tujuan kebijakan, ketentuan interaksi para implementator, serta ukuran dasar dan tujuan yang dikomunikasikan dengan banyak sumber komunikasi. (Widiastuti, 2017:23) Interaksi komunikasi berikut tentu memerlukan kejelasan sehingga tak muncul diferensiasi reaksi perihal penyampaian program aplikasi PeduliLindungi.

Komunikasi antar organisasi antara BPBD Kota Samarinda dengan *stakeholder* yang terlibat untuk bekerjasama yaitu, Satpol PP, Kepolisian, TNI, Satgas Covid-19 dan pemilik usaha/tempat hiburan adalah jelas dan konsisten dimana dalam proses komunikasi tersebut terjalin melalui rapat bulanan bersama instansi pendukung lainnya yang membahas tentang pengawasan, sosialisasi, evaluasi maupun edukasi kepada masyarakat yang dilakukan secara langsung ataupun melalui *zoom meetings*.

Komunikasi dan koordinasi juga telah dilakukan secara langsung antara implementor dan pengelola usaha/mall seperti di lokasi Matahari Dept. Store di Mall Lembuswana Samarinda, serta melakukan komunikasi kepada masyarakat terkait kebijakan penggunaan dan penerapan aplikasi PeduliLindungi melalui penyebaran informasi menggunakan banner informatif dan himbauan penggunaan aplikasi PeduliLindungi. Hal tersebut merupakan validasi timbulnya interaksi

optimal tiap organisasi implementator perihal pelaksanaan kebijakan user PeduliLindungi di Kota Samarinda.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Menurut Manzilah (2019:98) karakteristik dari agen pelaksana kebijakan berhubungan dengan struktural organisasi, norma yang berlaku motif atas hubungan yang timbul dalam birokrasi yang mana seluruhnya berdampak akan pelaksanaan kebijakan tersebut. Karakteristik agen pelaksana ialah subjek yang turut andil dalam kebijakan serta wujud *support* dan tanggung jawab yang dibagikan pelaksana perihal kebijakan penggunaan aplikasi PeduliLindungi. BPBD Kota Samarinda menjadi badan implementator mengacu kepada tugas dan fungsi BPBD berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda No. 46 Tahun 2011, yang mana secara garis besar BPBD Kota Samarinda mempunyai tupoksi untuk membantu pemerintah daerah dalam menentukan standar serta keperluan pelaksana persuasif bencana sebagaimana ketetapan perundangan berlaku.

Berdasarkan karakteristik organisasi penyelenggara dari Van Meter Van Horn dalam Kurniawan et al., (2019:74) agar berhasil mengimplementasikan kebijakan, organisasi pelaksana haruslah bersifat demokratis serta persuasif. Demokratis yang berarti ketika menjalankan implementasi kebijakan pihak agen penyelenggara menjadi perwakilan masyarakat menjalankan pelaksanaan kebijakan penggunaan aplikasi PeduliLindungi yang optimal serta disamakan standarisasi, maksud, target kebijakan yang akan diraih. Sedangkan persuasif ditujukan bahwasanya pihak agen pelaksana hendaknya dapat menurutsertakan masyarakat guna berkontribusi dalam penggunaan aplikasi PeduliLindungi.

Dari hasil pengamatan dan wawancara, diketahui bahwa karakteristik agen pelaksana BPBD Kota Samarinda melalui tupoksi dan susunan struktur perangkat daerah telah tersusun dengan jelas, mendukung dan ikut serta dalam pelaksanaan implementasi kebijakan penggunaan aplikasi PeduliLindungi. Diketahui pula bahwa, pimpinan BPBD memberikan dukungan dan motivasi seperti ucapan apresiasi dan motivasi sehingga memberi semangat kepada para pegawai yang turun kerja dalam penanggulangan di lapangan. Setiap bidang memiliki uraian tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing, sama halnya dengan instansi eksternal yang terlibat dalam kebijakan. Karena kejelasan tugas dan koordinasi yang dilakukan antar instansi, dalam pelaksanaan kebijakan penggunaan aplikasi PeduliLindungi di Kota Samarinda sudah sesuai dengan ciri-ciri karakteristik agen pelaksana dengan melihat tanggungjawab agen pelaksana.

5. Disposisi Implementor

Kesuksesan maupun kegagalan implementasi kebijakan publik signifikan mendapat dampak akan tindakan penerima maupun penolakan agen pelaksana (Agustinus, 2006). Untuk mencapai tujuan kebijakan para agen pelaksana hendaknya mempunyai disposisi sebagaimana kognisi, menerima, serta mempunyai skala kontak sosial akan kebijakan perihal pencapaian maksud yang ditentukan dalam kebijakan penggunaan aplikasi PeduliLindungi.

Sikap agen pelaksana dalam implementasi kebijakan penggunaan aplikasi PeduliLindungi di Kota Samarinda adalah sangat mendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap pihak BPBD Kota Samarinda merespon dengan baik dan mendukung kebijakan ini sebagai upaya pencegahan Covid-19 dan untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat Kota Samarinda sebagai tujuan dari kebijakan penggunaan aplikasi PeduliLindungi. Hal tersebut merujuk pada target-target yang diharapkan dalam indikator kinerja BPBD Kota Samarinda agar tercipta pelayanan kesiapsiagaan dan pencegahan penanggulangan bencana. Sikap pelaksana pada aspek kedisiplinan dan konsistensi dalam bekerja di kantor ataupun di lapangan telah berjalan baik terlihat dari datang dan pulang kerja tepat waktu, mengerjakan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing, dan telah merealisasikan implementasi kebijakan penggunaan aplikasi PeduliLindungi dengan baik. Sehingga, dapat dikatakan bahwa BPBD Kota Samarinda sebagai agen penyelenggara mempunyai kognisi, wawasan serta pendalaman akan kebijakan yang optimal sebab agen pelaksana sepenuhnya telah menyadari standarisasi serta maksud akan kebijakan penggunaan aplikasi PeduliLindungi itu sendiri.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Situasi lingkup ekonomi, sosial serta politik tentu berdampak akan kesuksesan pelaksanaan sebuah kebijakan sebab lingkup itu yang nantinya melaksanakan kebijakan. Situasi demikian yang tak baik dan kondusif bisa menyebabkan kegagalan kinerja pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian serta wawancara, kondisi lingkup ekonomi, sosial, serta politik di Kota Samarinda sepenuhnya mendukung dalam proses kebijakan penggunaan aplikasi PeduliLindungi. Hal ini dilihat dari kegiatan monitoring yang dilakukan kepada masyarakat dan pihak-pihak tempat keramaian/hiburan yang telah menaati protokol kesehatan dan memasang PeduliLindungi. Apabila dilihat dalam ruang lingkup lingkungan ekonomi melalui daya beli masyarakat dan geliat perekonomian yang semakin membaik di Kota Samarinda, para pemilik/pengusaha memahami pentingnya penggunaan aplikasi PeduliLindungi dengan memperhatikan kondisi lingkungan di area pertokoan mereka. Hal ini sejalan dengan pernyataan salah seorang pekerja toko retail di Kota Samarinda bahwasanya pihaknya tetap membuka toko dengan catatan tetap mengikuti aturan protokol kesehatan dari pemerintah dan juga ikut menerapkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi bagi pembeli sebelum memasuki area tokonya.

Dari situasi lingkungan, ekonomi, serta politik di Kota Samarinda, bisa dikaji bahwasanya penilaian akan kinerja pelaksanaan kebijakan penggunaan aplikasi PeduliLindungi, maka atas informasi yang dapat menegaskan bahwasanya situasi lingkungan tidak ada permasalahan serius, dan turut serta mendorong keberhasilan kebijakan, terbukti dengan partisipasi pemilik usaha

yang ikut mendukung protokol kesehatan agar masyarakat juga menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebelum memasuki tempat-tempat keramaian.

Penutup

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disampaikan bahwasanya pelaksanaan kebijakan penggunaan aplikasi PeduliLindungi perihal pengaksesan pelayanan publik di Kota Samarinda sudah terlaksana dengan cukup baik tetapi masih terdapat kekurangan dari aplikasi PeduliLindungi yang dirasakan oleh pengguna aplikasi. Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Standard dan tujuan kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan PeduliLindungi telah jelas, dimana jumlah penerima vaksin meningkat sebagai acuan dari protokol kesehatan dan penegakan aplikasi PeduliLindungi. Kedua, terdapat kekurangan aplikasi PeduliLindungi yang dirasakan penggunaan seperti sertivikat vaksin yang lama didapat, *error* saat melakukan *scan barcode*, kinerja ponsel yang melambat dan baterai ponsel lekas habis.
2. Dukungan sumber daya pelaksanaan kebijakan dalam hal ini sumber daya manusia masih terbatas sehingga perlu berkoordinasi dengan instansi/organisasi diluar BPBD.
3. Karakteristik BPBD Kota Samarinda telah melaksanakan kebijakan tersebut termasuk memberikan sosialisasi dan melakukan pengawasan kepada masyarakat terkait aplikasi PeduliLindungi melalui peraturan dan instruksi yang dibuat oleh pemerintah.
4. Disposisi atau sikap implementor menunjukkan bahwa mereka mendukung hadirnya kebijakan aplikasi PeduliLindungi
5. Hubungan antar organisasi yang baik, ditunjukkan dengan adanya koordinasi bersama dengan lembaga pendukung yakni Satpol PP, Kepolisian, Satgas Covid dan juga sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat.
6. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik telah ikut serta mendorong dalam implementasi ditunjukkan dengan lingkungan yang kondusif dan mendukung adanya kebijakan penggunaan aplikasi PeduliLindungi.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, peneliti menguraikan saran yang nantinya bisa bermaslahat bagi pihak lain, yakni:

1. Butuh menjalankan audit/peninjauan kembali secara menyeluruh terhadap aplikasi PeduliLindungi untuk menjamin kenyamanan dalam penggunaan.
2. Meningkatkan kapasitas layanan yang optimal, perlindungan data pribadi serta menerapkan kewajiban pengendali data sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2019 Pasal 31 perihal kewajiban memberi proteksi pada user serta khalayak umum atas kerugian yang dikarenakan sistem elektronik yang dijalankan.
3. Melakukan perbaikan desain aplikasi sehingga database dan fitur dapat terintegrasi antara aplikasi PeduliLindungi dengan data sistem sehingga dapat meminimalisir kerancuan penggunaan dan validasi data.

4. BPBD Kota Samarinda sebaiknya memberikan layanan pengaduan dan informasi bagi masyarakat terkait keluhan/kendala mereka dalam menggunakan aplikasi.
5. Karena SDM yang masih kurang, sebaiknya BPBD Kota Samarinda dapat menerapkan manajemen SDM. Dalam hal ini dapat dilakukan melalui cara melakukan perencanaan SDM yang baik, melakukan rekrutmen dan seleksi SDM yang layak di rekrut menjadi pegawai untuk jangka panjang.
6. Penelitian selanjutnya dapat melanjutkan penelitian terkait inovasi lanjutan aplikasi PeduliLindungi yang telah berubah menjadi SatuSehat.

Daftar Pustaka

- Aristin, R., & Azizah, R. N. (2018). "Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Sembilan Tahun Di Desa Kaduara Timur Sumenep Madura". *Reformasi*, 8(2), 120-135. <https://doi.org/10.33366/rfr.v8i2.1099>
- Fauziyah, W. E., & Arif, L. (2021). "Model Implementasi Kebijakan Van Meter Dan Van Horn Dalam Tinjauan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (Ring Road) Di Kabupaten Tuban". *Journal Publicuho*, 4(2), 672-691. <http://dx.doi.org/10.35817/jpu.v4i2.18573>
- Intruksi Wali Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 Serta Penegakan Penggunaan Aplikasi Pedulilindungi Di Kota Samarinda
- Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi Pedulilindungi Dalam Rangka Pelaksanaan *Surveilans* Kesehatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)
- Kurniawan, W., & Maani, K. D. (2019). "Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin Dengan Menggunakan Model Donald Van Metter Dan Carl Van Horn". *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 1(4), 67-78. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v1i4.95>
- Lutfi, A. (2022). "Implementasi Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Masa Pandemi Covid di Kota Makassar". *Pujia Unismuh*.
- Manzilah, A. R. A. (2019). "Implementasi Kebijakan Tentang Perparkiran Di Taman Air Mancur Sri Baduga Kabupaten Purwakarta". *Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia*, <https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/2379/>.
- Nuryanti, M. (2015). "Pemahaman Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik)". *Kebijakan Publik Deliberatif* 1(286). https://library.unismuh.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/MDI4NWNINmU0YzM0YWEyMDUxMWM0NjQzNjQ2NTIxZTkxNzJjOWU5Ng==.pdf.

- Sore, U. B. (2017). *Kebijakan Publik* (Vol. 1). Sah Media. <https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=N1RtDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR3&dq=related:J55zovl8c3gJ:scholar.google.com/&ots=u21UCHzciJ&sig=j-MXdi34cS1uGxVMB21NDNxHJSQ>.
- Sedarmayanti, G. G. (2003). *Kepemerintahan yang Baik dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maj.
- Suharno. (2013). *Dasar-dasar kebijakan publik: kajian proses dan analisis kebijakan*. Penerbit Ombak.
- Tangkilisan, Nogi S. (2003). *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta: Lukman Offset & YPAPI. <http://catalog.hathitrust.org/api/volumes/oclc/56527383.html>.
- Yuliah, E. (2020). "Implementasi Kebijakan Pendidikan". *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, 30(2), 129-153. <https://doi.org/10.52030/attadbir.v30i2.58>.
- Widiastuti, A. (2017). "Implementasi Kebijakan Program Desa Maslahat Di Kabupaten Pasuruan (Studi Desa Kalirejo Kecamatan Bangil)". *Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang*, <http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/35898>